



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 1970
TENTANG
PENDAFTARAN KEKAJAAN PRIBADI PEDJABAT
NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ABRI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketertiban, kejujuran dan kebersihan merupakan faktor-faktor penting bagi pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI, terutama bagi unsur-unsur pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugasnya masing-masing dan dalam rangka membentuk aparatur Pemerintahan yang bersih dan berwibawa ;
- b. bahwa untuk membina sifat-sifat utama tersebut serta dalam rangka meningkatkan usaha-usaha penanggulangan dan penindakan perbuatan korupsi, dipandang perlu untuk mengadakan pendaftaran kekajaan pribadi pedjabat-pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI yang memegang jabatan-jabatan tertentu dipusat dan didaerah.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1961 ;
3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 183 Tahun 1968 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDAFTARAN KEKAJAAN PRIBADI PEDJABAT NEGARA/PEGAWAI NEGERI/ABRI, sebagai berikut :**

Pasal 1

Susunan pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI yang menduduki jabatan-jabatan tertentu dibawah ini :

(a) Para Menteri ;

(b) Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (b) Kepala/Ketua/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan pedjabat-pedjabat lainnja jang bertanggung djawab langsung kepada Presiden ;
- (c) Para Sekretaris Djenderal, Direktur Djenderal, Inspektur Djenderal dan Pedjabat-pedjabat lainnja jang bertanggung djawab langsung dan berada dibawah Menteri, termasuk Direktur Perusahaan-perusahaan Negara ;
- (d) Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat II ;
- (e) Kepala/Pedjabat dari djabatan-djabatan setingkat dibawah pedjabat-pedjabat tersebu (a), (b), (c), (d) ;
- (f) Semua PATI dilingkungan ABRI dan semua pegawai golongan IVc keatas ;
- (g) Pedjabat/pegawai negeri/ABRI lainnja jang tidak termasuk (a) sampai dengan (f) diatas, jang dianggap perlu dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen ;

diwadajibkan mengisi Daftar kekajaan Pribadi, selandjutnja disebut dengan DKP, menurut bentuk yang tjontohnja terlampir pada Keputusan Presiden ini, berdasarkan keadaan jang sebenarnja dengan mengingat akan sumpah djabatan masing-masing.

Pasal 2

- (1). Pengisian DKP dilakukan setahun sekali pada setiap akhir bulan Agustus dalam rangkap dua;
- (2). Untuk pertama kali pengisian DKP berdasarkan Keputusan Presiden ini, dilakukan selambat-lambatnja pada tanggal 31 Agustus 1970.

Pasal 3

Sifat dari DKP adalah rahasia, dalam arti tidak boleh diketahui oleh/diperlihatkan kepada pihak jang tidak berwenang, ketjuali atas dasar ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 4

- (1). Lembar ke-I dari DKP disampaikan setcepat-setcepatnja setelah diisi:

a. Kepada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Kepada Presiden, jang mengenai DKP pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI tersebut dalam pasal 1 huruf (a) s/d (d) Keputusan Presiden ini.
 - b. Kepada Menteri, Kepala/Ketua/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen jang bersangkutan, jang mengenai DKP dari pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI jang tersebut dalam pasal 1 huruf (e) s/d (g) Keputusan Presiden ini.
- (2). Lembaran ke-II dari DKP, disimpan oleh pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI jang mengisi daftar kekajaan pribadi, sebagai arsip pribadi.

Pasal 5

Pedjabat jang menerima DKP dimaksud dalam pasal 4 Keputusan Presiden ini.

- (1). Mengadakan penelitian dan penilaian atas DKP dari pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI jang bersangkutan dan apabila perlu dapat meminta keterangan atau pendjelasan kepada jang bersangkutan mengenai isi daftar tersebut ;
- (2). Menggunakan isi daftar tersebut sebagai bahan pengusutan selandjutnja, apabila ada petundjuk-petundjuk bahwa barang-barang kekajaan jang tersebut dalam DKP tidak djelas asal- usulnaj dan/atau diketahunja, bahwa pengisian DKP atau tidak sesuai dengan kenjataan;
- (3). Menjimpan daftar tersebut sebagai dokumen dalam berkas khusus, sedemikian rupa sehingga dapat didjamin :
 - a. keamanan dan kerahasiaannja ;
 - b. ketertiban administrasinja, untuk memudahkan penggunaannja sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 6

- (1). Presiden dalam melaksanakan tindakan-tindakan seperti tersebut dalam Pasal 5 Keputusan Presiden ini dibantu oleh suatu team jang terdiri dari beberapa petugas jang khusus ditundjuk oleh Presiden untuk tugas-tugas itu ;

(2) Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Menteri dalam melakukan tindakan-tindakan seperti yang tersebut dalam pasal 5 Keputusan Presiden ini dibantu oleh suatu team yang terdiri dari beberapa petugas yang khusus ditunjuk oleh Menteri untuk tugas-tugas itu ;
- (3). Semua petugas-petugas tersebut dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini diwajibkan merahasiakan DKP yang bersangkutan dan dilarang memberikan DKP tersebut kepada siapapun tanpa perintah dari Presiden atau Menteri yang bersangkutan ;
- (4). Apabila DKP tersebut harus diserahkan kepada pedjabat-pedjabat yang berwenang dalam bidang pengusutan, untuk dipergunakan sebagai bahan dalam tindakan pengusutan, maka pedjabat-pedjabat pengusut yang bersangkutan harus pula merahasiakan isi DKP yang bersangkutan ;
- (5). DKP dapat dijadikan bahan untuk pembuktian dalam pengadilan, dalam hal pengisi DKP yang bersangkutan menjadi terdakwa atas perkara yang berhubung dan/atau ada hubungan dengan DKP yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1). Pedjabat negara/pegawai negeri/ABRI seperti dimaksud dalam pasal 1 Keputusan Presiden ini yang tidak melaksanakan kewajibannya mengisi DKP seperti ditentukan dalam pasal tersebut dianggap melalaikan kewajibannya dan terhadapnya dapat dijatuhi hukuman djabatan/tindakan administratif menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang kepegawaian/hukum tentara yang berlaku ;
- (2). Pedjabat-pedjabat yang diwajibkan merahasiakan isi DKP apabila ternyata karena kelalaiannya telah membotjorkan rahasia tersebut dapat dijatuhi hukuman djabatan/tindakan administratif menurut ketentuan Undang-undang kepegawaian/hukum tentara yang berlaku disamping dikenakan tindakan hukuman yang lain.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal, 3 Agustus 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI.